

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Hubungan Teori Keagenan dan Audit

Pihak eksternal bisa memperoleh informasi mengenai kemampuan *going concern* perusahaan dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dengan bantuan analis, investor dan kreditur bisa melakukan penilaian terhadap prospek investasi dari berbagai aspek, termasuk aspek kemampuan *going concern* suatu perusahaan.

Dalam teori keagenan disebutkan bahwa *principal* dalam hal ini adalah pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memberikan mandat kepada *agen* untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai : “*Suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama principal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen*”

Eisenhardt (1989) menyebutkan tentang adanya tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)

Oleh karena itu, sebagai penengah perlu adanya auditor yang bisa mengurangi potensi konflik keagenan tersebut. Melalui proses audit, auditor melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas kewajaran isi Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan.

Dalam SA (Seksi 110) paragraf 01 dijelaskan bahwa:

*“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat (opini) tentang kewajaran, dalam semua hal yang material terkait posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”*

Seiring dengan semakin banyaknya skandal laporan keuangan muncullah SAS 59 (AU 341.01) yang menyatakan:

*“Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan”*.

Dalam kaitannya dengan penerimaan opini audit *going concern*, agen (manajemen) bertanggung jawab secara moral terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang dipimpinnya. Pemilik memberi wewenang kepada agen untuk melakukan operasional perusahaan, sehingga informasi lebih banyak diketahui oleh agen dibandingkan pemilik. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik, sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Maka dari itu diperlukan pihak ketiga yang independen

yaitu auditor. Auditor dianggap mampu menghubungkan kepentingan pemilik (prinsipal) dan pihak agen (manajemen). Tugas dari auditor adalah memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor juga harus mempertimbangkan akan kelangsungan hidup perusahaan.

### 2.1.2 Opini Audit

Laporan audit merupakan representasi atas audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan historis suatu perusahaan. Laporan audit penting dalam suatu audit karena laporan tersebut memberikan informasi kepada para pemakai laporan audit tentang apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Informasi yang diperoleh dari laporan audit kemudian oleh para pemakai laporan audit digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa informasi tersebut lengkap, akurat dan tidak bias. Sedangkan opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

Opini audit terdiri atas 5 jenis (SPAP 2011) meliputi:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas suatu satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf

penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Paragraf penjelasan dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.  
Ketidakkonsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan perusahaan.
  - b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.
  - c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
  - d. Penekanan atas suatu hal.
  - e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:
- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.
  - b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan

auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat tidak wajar yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
5. Menolak memberi pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.

### **2.1.2.1 Opini Audit dengan penjelasan *Going Concern***

Opini audit dengan penjelasan *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2011). Penilaian terkait masalah *going concern* ini meliputi rencana dan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan secara menyeluruh dengan baik untuk dapat bertahan selama mengalami periode kesulitan keuangan. Auditor tidak bisa lagi hanya menerima pandangan manajemen bahwa segala sesuatunya baik. Penilaian *going concern* lebih didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan. Untuk sampai pada kesimpulan apakah perusahaan akan memiliki *going concern* atau tidak, auditor harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap rencana-rencana manajemen. Auditor menetapkan penerimaan opini audit *going concern* apabila dalam proses audit ditemukan kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan ini meliputi (SA seksi 341) :

1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus:
  - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
  - b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah auditor masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (SA Seksi 341) :

1. Trend negatif

*Trend negatif* merupakan suatu perilaku akuntansi utama perusahaan yang dapat menurunkan atau merugikan perusahaan

Contoh: kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan (*Financial Distress*).

Masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan.

Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.

3. Masalah intern.

Masalah intern perusahaan adalah masalah yang terjadi dalam intern perusahaan.

Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

4. Masalah luar yang telah terjadi.

Masalah luar yang terjadi adalah masalah di luar perusahaan yang

mempengaruhi kondisi perusahaan. Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Dalam SAS 59 (AU 341) paragraf 10 hingga 14 menyebutkan mengenai opini yang bisa diberikan oleh auditor terkait aspek *going concern* yaitu:

1. Apabila setelah melakukan prosedur pemeriksaan normal ditambah dengan pertimbangan terhadap berbagai kondisi atau peristiwa yang dapat dijadikan sebagai indikasi untuk menilai kemampuan *going concern* perusahaan ternyata tidak menyangsikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu minimal satu tahun buku setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor memberikan opini “Wajar tanpa pengecualian (*unqualified*)”
2. Apabila sebaliknya, dimana auditor menyangsikan kemampuan *going concern* perusahaan setelah melakukan prosedur pemeriksaan normal ditambah dengan pertimbangan terhadap berbagai kondisi atau peristiwa yang ada, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk mengatasi kesangsian tersebut. Selanjutnya:



- a. Jika perusahaan tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen perusahaan tidak dapat secara efektif mengatasi dampak kondisi dan peristiwa yang bisa membuat perusahaan mengalami kesulitan *going concern*, maka auditor menyatakan “Tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*)”
- b. Apabila auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan rencana manajemen dan faktor-faktor mitigasi persoalan *going concern* yang timbul.
- c. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan seperti pada b titik di atas telah memadai, maka auditor memberikan opini “wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan “mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- d. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan seperti pada b titik di atas tidak memadai maka auditor akan memberikan opini “Wajar dengan pengecualian (*Qualified*)” atau “Tidak Wajar”.

Opini audit *going concern* dalam SA Seksi 9341 terdiri dari :

**1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*).**

Jika auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tertentu, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Apabila auditor telah berkesimpulan

bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan mengenai kecukupan pengungkapan tentang kelangsungan usaha dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan mengenai sifat dan dampak kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan ia yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup satuan usaha, *mitigating factor* dan rencana manajemen. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

## **2. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*).**

Opini wajar dengan pengecualian diberikan kepada *auditee* apabila auditor menyangsikan kelangsungan hidup perusahaan dan *auditee* melaksanakan rencana manajemen untuk mengurangi dampak kondisi ketidakmampuan atas kelangsungan hidup perusahaan. Tetapi auditor berkesimpulan bahwa manajemen tidak membuat pengungkapan dan mengenai sifat, dampak, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyangsikan kelangsungan hidup perusahaan. Auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan pengecualian dan dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Auditor juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjabar di dalam paragraf pendapat. Berikut ini adalah contoh paragraf pendapat yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian :

*“Perjanjian pinjaman perusahaan akan segera berakhir dan jumlah pinjaman yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 20X9.*

*Perusahaan masih belum berhasil dalam melakukan negosiasi kembali atas pinjaman tersebut maupun memperoleh pinjaman pengganti. Kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan substansial atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan oleh karena itu, Perusahaan mungkin tidak dapat merealisasikan aset atau menyelesaikan liabilitasnya dalam kondisi usaha normal. Laporan keuangan terlampir tidak mengungkapkan fakta tersebut. ”*

*“Menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikannya informasi seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC pada tanggal 31 Desember 20X8, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan di Indonesia.”*

### 3. **Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)**

Jika pengungkapan di dalam rencana manajemen tidak memadai dan tidak dilakukan penyesuaian, padahal dampaknya sangat material dan terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum, maka auditor akan memberikan opini tidak wajar. Paragraf yang berisi penjelasan tentang alasan yang menyebabkan auditor memberikan pendapat tidak wajar yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Berikut ini adalah contoh paragraf yang disajikan sebelum paragraf pendapat yang berisi pendapat tidak wajar :

*“Perjanjian pinjaman perusahaan telah berakhir dan jumlah pinjaman yang terutang seharusnya telah dilunasi pada tanggal 19 November 20X8. Perusahaan masih belum berhasil dalam melakukan negosiasi kembali atas pinjaman tersebut maupun memperoleh pinjaman pengganti. Kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan substansial atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan oleh karena itu, Perusahaan mungkin tidak dapat merealisasikan aset atau menyelesaikan liabilitasnya dalam kondisi usaha normal. Laporan keuangan terlampir tidak mengungkapkan fakta tersebut. ”*

*“Menurut pendapat kami, karena tidak disajikannya informasi seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, posisi keuangan PT ABC pada tanggal 31 Desember 20X8, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada*

*tanggal tersebut ”*

4. **Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*).**

Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi perusahaan, auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Auditor akan memberikan penjelasan atas keputusan untuk tidak memberikan pendapat pada paragraf sebelum paragraf pendapat. Berikut ini adalah contoh paragraf yang berisi pernyataan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat

*“Laporan Keuangan terlampir telah disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan melanjutkan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Seperti disajikan dalam laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp. XX dan Rp. XX masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7. Kerugian ini telah secara signifikan melemahkan posisi keuangan dan kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembelian persediaan dan membiayai kegiatan usahanya, serta pada tanggal 31 Desember 20X8 jumlah liabilitas lancar Perusahaan telah melebihi jumlah asetnya sebesar Rp. XX. Selain itu, seperti yang diungkapkan dalam Catatan X atas laporan keuangan, Perusahaan telah melanggar persyaratan tertentu dari Perjanjian Pinjaman revolving dengan beberapa bank, sehingga telah menyebabkan Perusahaan tidak dapat memperoleh tambahan pinjaman berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi ini, pihak bank dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempercepat pelunasan pinjaman yang terutang tersebut. “Seperti yang diungkapkan dalam catatan X atas laporan Keuangan, Perusahaan sedang melakukan negosiasi dengan beberapa pihak ketiga dalam rangka untuk memperoleh sumber dana tambahan, yang menurut pendapat manajemen, dapat menyediakan arus kas yang cukup untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan. Keberhasilan negosiasi tersebut*

*sangan penting karena perusahaan tidak mempunyai rencana seketika lainnya yang dapat menyediakan arus kas yang cukup untuk membiayai kegiatan usahanya, yang terus menunjukkan kerugian, hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 20X9. Seluruh kondisi tersebut menyebabkan terdapatnya keraguan substansial atas kemampuan Perusahaan dalam melanjutkan kegiatan usahanya dan Direksi Perusahaan telah mengusulkan agar pemegang saham menyetujui rencana untuk melikuidasi Perusahaan jika negosiasi atas pendanaan tambahan tidak berhasil. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mencerminkan dampak di masa mendatang yang mungkin terjadi terhadap pemulihan atau klasifikasi dari aset maupun jumlah atau klasifikasi dari liabilitas yang berasal dari ketidakpastian tersebut.*

*“ Karena adanya dampak yang material terhadap laporan keuangan yang kami sebut di atas yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang diuraikan dalam kedua paragraf di atas, kami tidak dapat dan tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut”*

### **2.1.3 Kualitas Audit**

Kualitas audit menurut DeAngelo (1981) dalam Schwartt (1997) didefinisikan sebagai *probabilitas error* dan *irregularities* yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah kompetensi audit, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan persyaratan audit pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP yang lebih besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, proksi yang sering digunakan untuk menilai reputasi Kantor Akuntan Publik adalah dengan menggunakan skala Kantor Akuntan Publik. McKinley *et al.* (1985) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan, ketika sebuah Kantor Akuntan Publik mengklaim dirinya sebagai KAP besar seperti yang dilakukan oleh *big four firms*, maka

mereka akan berusaha keras untuk menjaga nama besar tersebut, mereka menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu nama besar mereka.

#### 2.1.4 Independensi Auditor

Dalam PSA no 4 (SA seksi 220) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik.

Independensi menurut Arens dkk (2008:111) berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas Independensi ini.

Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam SPAP disebutkan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ini berpraktik sebagai auditor intern).

Dengan demikian, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditor. Untuk menekankan independensi auditor terhadap manajemen, pemilihan auditor dalam suatu perusahaan dilaksanakan oleh dewan komisaris, rapat umum pemegang saham, atau komite audit.

Indrawan (2010) menyatakan bahwa Independensi dapat diproksikan menjadi empat indikator, yaitu :

- 1) Lama hubungan dengan klien
- 2) Tekanan dari klien
- 3) Telaah dari rekan auditor, dan
- 4) Pemberian jasa non audit.

Independensi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung (Pusdiklatwas BPKP 2008). Sehubungan dengan hal tersebut, Independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi, yakni Independensi praktisi dan Independensi profesi.

Secara lengkap hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Independensi Praktisi

Merupakan Independensi yang faktual atau nyata yang diperoleh atau dipertahankan oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan. Independensi dalam fakta ini merupakan tinjauan terhadap kebebasan yang sesungguhnya dimiliki oleh auditor, sehingga merupakan kondisi ideal yang harus diciptakan oleh auditor.

2) Independensi Profesi

Merupakan Independensi yang ditinjau menurut citra (*image*) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang bertugas. Independensi menurut tinjauan ini sering pula dinamakan Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi menurut tinjauan ini sangat krusial karena tanpa keyakinan publik bahwa seorang auditor adalah independen, maka segala hal yang dilakukan serta pendapatnya tidak akan mendapat penghargaan dari publik atau pemakainya. Tumbuhnya kedekatan antara auditor dengan klien akan menurunkan independensi auditor yang akan mengarahkan auditor untuk melakukan tindakan di luar batas-batas yang telah ditetapkan GAAP, sehingga akan



berdampak pada kegagalan dalam mendeteksi salah saji (Myers, 2003). Federasi Akuntan Internasional (IFAC) melalui dokumen *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting* (2003), menyatakan bahwa kekerabatan antara auditor dengan klien adalah suatu ancaman bagi independensi auditor. Kekerabatan yang berlebihan itu dapat mengakibatkan keragu-raguan auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* (Gray dan Manson, 2005).

### 2.1.5 Good Corporate Governance

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam Tjager dkk. (2003:25) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)”.

Tjager dkk. (2003:50) mengutip FCG, terdapat lima prinsip utama yang penting dalam *Corporate Governance* yaitu:

1. Keadilan (*Fairness*)
2. Transparansi (*Tranparency*)
3. Kemandirian (*Independency*)
4. Akuntabilitas (*Accountability*)
5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

*FCGI* dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee mengenai *corporate governance* sebagai:

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Disamping itu *FCGI* juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara lebih rinci, terminology *Corporate Governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan dan para pemegang saham.

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris

independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

Dalam bidang pengendalian, Syakhroza (2005) membedakan *corporate governance mechanism* menjadi *internal corporate governance mechanism* dan *external corporate governance mechanism*. Mekanisme *corporate governance* yang bersifat internal merupakan interaksi antara pihak-pihak pengambil keputusan dalam perusahaan yang mencakup dewan direksi (*Board of Director*), dewan komisaris (*Board of Commisioners*), *executive management* yang didalamnya termasuk komite audit (*audit Committee*) dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Kim dan Nofsinger (2004) dalam Petronila (2007) menyatakan bahwa mekanisme internal dimulai dari unit akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan dan internal auditor yang menilai proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan mekanisme *corporate governance* yang bersifat eksternal merupakan interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi kinerja perusahaan antara lain *stakeholders* (karyawan, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat) dan *reputational agents* (akuntan, pengacara, badan pemeringkat kredit, manajer investasi). Salah satu prinsip *corporate governance* menurut OECD (*organization for economic corporation and development*) adalah menyangkut peranan dewan komisaris sebagai salah satu komponen mekanisme *corporate governance* internal. Dewan komisaris memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengawasi

kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Sebagai organisasi yang berfungsi untuk mengawasi dewan direksi dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris memegang peranan penting untuk menginformasikan kepada RUPS apabila terdapat indikasi-indikasi yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Apabila perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan perubahan dewan komisaris dalam kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi *going concern*, hal tersebut akan memancing kecurigaan *stakeholders* terhadap penerapan transparansi yang dilakukan oleh perusahaan. Aktifnya peranan Dewan Komisaris dalam praktek sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kurangnya penerapan transparansi dapat dijadikan salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opini *going concern* pada laporan auditnya.

#### **2.1.6 Financial Distress**

*Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan dan

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki.

Kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba (Supardi dan Mastuti, 2003). Sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan didefinisikan ke dalam beberapa pengertian (Supardi dan Mastuti, 2003) yaitu:

a) Kegagalan Ekonomi (Economic Distress)

Kegagalan dalam arti ekonomi berarti perusahaan kehilangan uang atau pendapatan sehingga tidak mampu menutupi biayanya sendiri, sehingga tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang atau arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan.

b) Kegagalan Keuangan (Financial Distress)

Kesulitan dana baik dalam arti dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.

Menurut Hanafi dkk (2000) *financial distress* yang dihadapi perusahaan bisa digambarkan diantara dua titik ekstrim yaitu kesulitan keuangan jangka pendek sampai dengan tingkat yang insolvabel. Dalam artian perusahaan yang mengalami kesulitan jangka panjang akan segera terkena masalah karena tagihan dari para krediturnya. Sedangkan kesulitan jangka pendek, perusahaan masih bekerja dengan baik. Menurut Hanafi dan Halim

(2003: 261) prediksi *financial distress* perusahaan ini menjadi perhatian banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut meliputi:

- a) Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi *financial distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.
- b) Investor. Model prediksi *financial distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.
- c) Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu.
- d) Pemerintah. Prediksi *financial distress* juga penting bagi pemerintah dan *antitrust regulation*.
- e) Auditor. Model prediksi *financial distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian *going concern* suatu perusahaan.
- f) Manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (*fee* akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan).

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Pada perusahaan yang tidak sehat banyak ditemukan indikator masalah *going concern*. Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin kecil kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern*, karena auditor hanya akan memberikan opini ini jika perusahaan dikatakan bangkrut atau sulit melanjutkan kelangsungan hidup usahanya. McKeown dkk (1991) berpendapat bahwa auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya prediksi kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang dalam berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dan kelangsungan usahanya. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Fanny dan Saputra (2005), dalam penelitian ini digunakan model prediksi kebangkrutan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan yaitu *Z-Score* Altman (1968) karena sampel yang diuji adalah perusahaan *property and real estate* yang go publik. Selain itu model ini juga dianggap paling akurat dalam memprediksi dan sering digunakan oleh peneliti dalam memprediksi kebangkrutan. Edward I Altman di New York University pada pertengahan tahun 1960 menggunakan analisis diskriminan dengan menyusun suatu model untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dalam studinya setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, Altman menemukan lima jenis rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan berlanjut.

## 2.2 Penelitian terdahulu

Praptorini dan Januarti (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit, *debt default* dan *opinion shopping* terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian mereka memberikan bukti yang empiris bahwa *debt default* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Sementara Diyanti (2010) memberikan hasil yang berbeda dalam penelitiannya yaitu *debt default* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern* dan pergantian auditor serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian lain mengenai *going concern* dilakukan oleh Ardianingsih (2012) yang melakukan penelitian mengenai analisis mekanisme GCG pada pemberian opini audit dengan penjelasan *going concern*. Penelitian Arum Ardianingsih (2012) memberikan hasil bahwa komposisi dewan komisaris dan dewan direksi serta kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mada dan Laksito (2013). Dalam penelitian Mada dan Laksito (2013) menggunakan empat variabel independen dalam penelitiannya, yaitu: mekanisme *corporate governance*, reputasi KAP, *debt default* dan *financial distress* yang digunakan sebagai faktor penilaian opini audit *going concern* perusahaan manufaktur



tahun 2010-2011. Sementara penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu kualitas audit, *financial distress*, *mekanisme good corporate governance* dan independensi auditor.

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan diringkas dalam bagat 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	PENELITIAN (Tahun)	JUDUL	VARIABEL	HASIL	Persamaan	Perbedaan
1.	Mirna Dyah Praptitorini dan Indira Januari (2011)	Analisis Pengaruh Kualitas Audit, <i>Debt Default</i> dan <i>Opinion Shopping</i> terhadap Penerimaan opini <i>going concern</i>	Kualitas Audit, <i>Debt Default</i> dan <i>Opinion Shopping</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt default</i> berpengaruh signifikan dengan penerimaan opini <i>going concern</i>.</li> <li>• Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.</li> </ul>	• Hasil penelitian sama-sama menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .	• Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>Debt Default</i> dan <i>Opinion Shopping</i>
2.	Santosa dan Linda Kusumaning Wedari (2007)	Analisis Faktor Faktor Yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i>	Kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan</li> <li>- Kondisi keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini GC</li> </ul>	Hasil penelitian sama-sama menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .	-Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kondisi keuangan ( <i>financial disstres</i> ) berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> sedangkan penelitian Wedari dan Santosa memberikan hasil yang berbeda.


3	Mada dan Laksito (2013)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Reputasi KAP, Debt Default dan Financial Distress terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern	Mekanisme Corporate Governance, Reputasi KAP, Debt Default dan Financial Distress	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel kepemilikan terpusat, <i>debt default</i> dan <i>financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.</li> <li>- variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen dan reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan.</li> </ul>	-Hasil penelitian sama-sama menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen dan reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial distress memberikan hasil yang tidak signifikan, sedangkan penelitian Mada dan laksito menunjukkan hasil yang sebaliknya.
4	Rudyawan dan I Dewa Nyoman Badera (2009)	Opini audit going concern : Kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, Leverage.	model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, leverage dan reputasi auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model prediksi kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap GC</li> <li>- Pertumbuhan perusahaan, leverage dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap GC</li> </ul>	Hasil penelitian sama-sama menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i>	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial distress memberikan hasil yang tidak signifikan, sedangkan penelitian Rudyawan menunjukkan hasil yang sebaliknya

5	Fitri Tri Diyanti (2010)	Effect Of Debt Default, turnover auditors and size its going to acceptance of audit opinion concern	Debt default, pergantian auditor, ukuran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debt default tidak berpengaruh secara signifikan pada GC</li> <li>- Pergantian auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan pada GC</li> </ul>	Hasil penelitian sama-sama menunjukkan bahwa variabel pergantian auditor berpengaruh secara signifikan pada opini audit <i>going concern</i> .	Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Debt Default dan Opinion Shopping
6	Arum Ardianingsih (2012)	Analisis Mekanisme Corporate Governance pada Pemberian opini Audit dengan Penjelasan Going Concern.	Mekanisme Corporate Governance (Komposisi Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap opini Audit going Concern</li> <li>• Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit Going Concern</li> </ul>	-	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta Kualitas Audit berpengaruh tidak signifikan sedangkan variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit Going
7	Joseph V. Carcello , Dana R. Hermanson dan H. Fenwick Huss (2000)	Going concern Opinions: The Effect of Partner Compensation and Client Size.	Kompensasi Partner dan ukuran Klien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor dalam KAP yang lebih kecil cenderung lebih sensitive dalam memberikan /mengeluarkan opini audit Going Concern dibandingkan Partner dalam KAP yang besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian sama-sama menggunakan jumlah partner dalam pengukuran kualitas audit untuk melihat pengaruhnya terhadap opini audit going concern</li> </ul>	-

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami pengaruh antara Kualitas Audit, Independensi Auditor, *Financial Distress* Dan Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*.

Gambar 2.1



## 2.4 Perumusan Hipotesis

### 1. Pengaruh kualitas audit terhadap opini audit going concern

Kualitas audit menurut DeAngelo (1981) dalam Komalasari (2004) didefinisi sebagai *probabilitas error* dan *irregularities* yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit

adalah kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan persyaratan pelaporan. Pengalaman, pengetahuan dan akademik yang dimiliki auditor sangat berpengaruh terhadap besarnya Kantor Akuntan Publik. Dimana peningkatan kualitas dari auditan akan berpengaruh dari para klien untuk memilih Kantor Akuntan Publik yang bisa dipercaya kemampuan dalam kinerjanya. Tentunya salah satu faktor yang bisa memberikan kepercayaan dari klien yaitu adanya pengakuan internasional, pelatihan para auditor. Audit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan extra hati-hati, sedikit saja kesalahan yang dilakukan maka bisa terjadi kefatalan dari kelangsungan hidup (*going concern*) bagi perusahaan itu yang dapat mengarah pada kebangkrutan maka reputasi dari Akuntan Publik bisa mengganggu nama besarnya. Hipotesis ini didukung oleh Fanny dan Saputra (2005) yang menemukan bukti bahwa KAP yang memiliki reputasi yang bagus mereka akan mempertahankan reputasinya. Auditor akan memberikan *going concern* pada perusahaan yang mengalami kesulitan atau diprediksikan mengarah pada kebangkrutan. Berdasarkan hal ini maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1 : Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit dengan *going concern* (GCAR).**

## 2. Pengaruh independensi auditor terhadap opini audit going concern

Carey dalam Mautz (1961:205) mendefinisikan independensi akuntan publik dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan. Independensi meliputi: (1) Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional. (2) Merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut ini.

**H1 : *Independensi Auditor* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.**

## 3. Pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern*

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Pada perusahaan yang tidak sehat banyak ditemukan indikator masalah *going concern* (Ramadhany, 2004). Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin *kecil* kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern*, karena auditor hanya akan

memberikan opini ini jika perusahaan dikatakan bangkrut atau sulit melanjutkan kelangsungan hidup usahanya. McKeown dkk. (1991) berpendapat bahwa auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan kepada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang dalam berada dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dan kelangsungan usahanya. Fanny dan Saputra (2005), dalam penelitiannya menggunakan empat model prediksi kebangkrutan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan yaitu *The Zmijeski Model*, *The Altman Model*, *Revised Altman Model* dan *Springate Model*. Pengujian *multivariate* memberi hasil bahwa model prediksi oleh Altman merupakan model prediksi terbaik diantara kedua model prediksi lainnya. Mengacu pada penelitian Fanny dan Saputra (2005) dalam penelitian ini menggunakan model prediksi yang terbaik yang dihasilkan dalam penelitian tersebut yaitu model Altman dibandingkan *Revised Altman Model*, model Springate dan model Zwijewski. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut ini.

**H1 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.**

#### **4. Pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap penerimaan opini audit going concern.**

*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (korporasi) dengan biaya yang rendah dan efisiensi yang tinggi, untuk menciptakan nilai tambah atau tingkat pengembalian yang tinggi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Claessens,2006). Tujuannya adalah peningkatan keefisienan kerja perusahaan, meningkatkan pengembalian modal (*stakeholder*), meminimalisasi biaya kinerja perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penting dalam *Corporate Governance*, diantaranya adalah pergantian kepemimpinan, kepemilikan saham oleh pihak internal dan eksternal, karakteristik komite audit yang didalamnya terdapat ada tidaknya komite audit itu sendiri dan frekuensi pertemuan komite audit (Parker,*et.al.*,2005). Dari penjelasan pemikiran di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Struktur *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Opini Audit *Going-Concern*.**



## 2.5 Model Penelitian

Model penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7$$

Dimana:

$X_1$  = Kualitas Audit

$X_2$  = Independensi Auditor

$X_3$  = *Financial Distress*

$X_4$  = Kepemilikan manajerial

$X_5$  = Komisaris Independen

$X_6$  = Kepemilikan Institusional

$X_7$  = Komite Audit

$Y$  = Opini *Going Concern*

$\alpha$  = Fungsi

